

## BAB II

### KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

#### A. Kasus Posisi

Bagian ini peneliti menguraikan secara runut atau sistematis kejadian atau peristiwa yang terjadi dengan menyebutkan *locus* dan *tempus delictinya*. Berdasarkan isi surat dakwaan pertama, kedua dan ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum diketahui bahwa kasus posisi peristiwa ini sebagai berikut:

Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso, pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekitar pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Terminal kedatangan internasional Bandar Udara Adisucipto jalan Solo Km 9-10, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan *Heroin*, beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula ketika saksi Y. Kawidiyono, saksi Sutarto Tri Antoro dan saksi Wahyu Tatung Nugroho

(kesemuanya petugas dari Kantor Bea dan Cukai Bandara Adisucipto Yogyakarta) sedang menjalankan tugas pengawasan di terminal Internasional kedatangan Bandara Adisucipto Yogyakarta, ketika melakukan pengecekan barang-barang bawaan milik para penumpang Pesawat Air Asia yang datang dari Kuala Lumpur Malaysia, ketika salah satu tas kopor/travel bag warna hitam merek Pol Paite milik penumpang pesawat Air Asia yang bernama Mary Jane Fiesta Veloso dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat X- Ray scanner, ternyata di dalam tas kopor/travel bag tersebut telah di temukan barang bukti antara lain berupa pakaian, sebuah HP warna biru silver merek Nokia seri 6230 i, 1 (satu) lembar Pasport No.XX0688704 An.Mary Jane Fiesta Veloso dan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam.

Setelah ditemukan barang bukti bungkus aluminium foil yang dibalut dengan menggunakan lakban warna hitam yang diletakkan disela - sela dinding tas kopor/travel bag tersebut, kemudian oleh saksi Sutarto Tri Antoro dan saksi Wahyu Tatung Nugroho, atas perintah dari saksi Y. Kawidiyono, bungkus tersebut dibuka untuk diketahui isinya. ternyata didalam bungkus *aluminium foil* yang dibalut dengan lakban warna hitam tersebut berisi serbuk warna coklat kekuningan berat seluruhnya lebih kurang 2.611 (dua ribu enam ratus sebelas) gram termasuk pembungkusnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narkotest, serbuk berwarna kuning kecoklatan tersebut adalah Narkotika Golongan (satu) yang lebih dikenal dengan sebutan Heroina, kemudian oleh petugas dari Kantor Bea dan Cukai serbuk Heroina tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan

dimasukkan kedalam plastik warna putih dengan maksud untuk mempermudah menimbangya, karena alat timbangan yang dipergunakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah alat timbang ukuran kecil. Selanjutnya terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas Dit Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima Narkotika Golongan I (satu) jenis Heroina yang disimpan didalam sebuah tas kopor travel bag tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Barang bukti berupa bungkus aluminium foil yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisi serbuk warna kuning kecoklatan disita dari dalam tas kopor travel bag milik terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 442/KNF/IV/2010 tanggal 26 April 2010, yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, dan Ibnu Sutarto, ST., pada kesimpulannya menerangkan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik Nomor BB-0919/2010 (I), (II), (III) dan (IV) berupa serbuk coklat tersebut diatas adalah mengandung Heroina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **B. Fakta Hukum**

Fakta hukum adalah fakta/keadaan yang didapat dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang berkesesuaian satu dengan lainnya juga dengan keterangan terdakwa.

- 1) Pada tanggal 25 April 2010 sekitar jam 08.30 WIB terdakwa yang merupakan warga negara Philipina tiba di Bandara Adisucipto Yogyakarta dari Kuala Lumpur dengan pesawat AIR ASIA nomor penerbangan AK-5.94 dengan membawa sebuah travel bag warna hitam merk Polo Paite;
- 2) Terdakwa dari Kuala Lumpur datang ke Indonesia dengan tujuan Yogyakarta dengan mempergunakan Pasport XX:0688704 yang diuruskan oleh sdri Christine;
- 3) Terdakwa sudah lama kenal dengan sdri Cristine karena tetangga di Philipina;
- 4) Tujuan terdakwa datang ke Yogyakarta dari Kuala Lumpur adalah untuk menyerahkan travel bag tersebut kepada sdr JHON (Prince Fatu) atas suruhan sdri Christine yang asalnya dari sdr I.K dengan imbalan akan dicarikan pekerjaan dan semua biaya selama berada di Yogyakarta ditanggung oleh sdri Cristine termasuk tiket pesawat pulang pergi Kuala Lumpur – Yogyakarta dan terdakwa diberikan uang saku oleh sdri Cristine US 500 dollar untuk keperluan selama di Yogyakarta;
- 5) Setelah tiba di di Bandara Adisucipto Yogyakarta, travel bag yang dibawa oleh terdakwa diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai Yogyakarta melalui X

Ray dan karena ada barang yang dicurigai lalu travel bag tersebut disobek yang disaksikan langsung oleh terdakwa dan di sela-sela travel bag itu ditemukan satu bungkus kertas aluminium foil yang isinya serbuk warna coklat muda kekuningan dan setelah dilakukan Narkotest dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik diketahui serbuk itu adalah Narkotika golongan I jenis HEROINA yang berat seluruhnya telah dilakukan penimbangan adalah 2611 gram (2,611 kg) yang kemudian oleh petugas Bea dan Cukai Yogyakarta dibagi menjadi 4 (empat bagian) dan dimasukkan ke dalam plastic I seberat 559 gram, plastic II seberat 695 gram, plastic III seberat 581 gram dan plastic IV seberat 776 gram;

- 6) Heroin tersebut asalnya dari sdr I.K yang diserahkan kepada sdri Cristine di Hotel Sun Inn Lagoon di Kuala Lumpur dan selanjutnya terdakwa disuruh sdri Cristine untuk membawanya ke Yogyakarta guna diserahkan kepada sdr JHON (Prince Fatu);
- 7) Rencananya cara menyerahkan heroin itu kepada sdr JHON (Prince Fatu) yakni setelah terdakwa menginap di salah satu hotel di Yogyakarta lalu terdakwa menghubungi melalui handphone Nokia type 6230i warna biru silver milik terdakwa ke nomor HP +6285881512211 milik sdr JHON yang sebelumnya di berikan oleh sdri Cristine kepada terdakwa dan selanjutnya sdr JHON datang ke hotel untuk mengambil Heroin yang ada di travel bag tersebut dan setelah diserahkan lalu terdakwa kembali lagi ke Kuala Lumpur menjumpai sdri Cristine, namun belum sempat diserahkan terdakwa kepada

sdr JHON telah tertangkap petugas Bea dan Cukai Yogyakarta dan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Narkoba POLDA DI.Yogyakarta;

- 8) Terdakwa tidak mengaku ia mengetahui di dalam travel bag itu ada heroin seberat 2611 gram namun terdakwa mengakui sadar kalau travel bag itu terlalu berat dan terdakwa menyadari tidak mungkin travel bag seberat itu jika hanya berisi pakaian saja dan selanjutnya terdakwa telah memeriksa travel bag itu dan melihat travel bag bagian dalam telah disayat dan selanjutnya ditempel;
- 9) Terdakwa tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang untuk membawa heroin tersebut dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta;
- 10) Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni travel bag merk Polo Paite, serbuk Heroin seberat 2611 gram (2,611 kg) yang telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan ke dalam plastic putih dengan berat masing-masing plastic I seberat 559 gram, plastic II seberat 695 gram, plastic III seberat 581 gram dan plastic IV seberat 776 gram serta 4 (empat) bungkus plastic klip berisi serbuk coklat/crem mengandung Heroin untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat masing- masing Angka (I) 3,108 gram, dari 4 bungkus plastic putih berisi Heroin dengan total seberat 2611 gram, passport serta handphone merk Nokia type 6230 I warna biru silver adalah barang

milik terdakwa yang pernah diperiksa oleh aparat Bea dan Cukai Yogyakarta dan selanjutnya telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian.

- 11) Barang bukti berupa bungkus aluminium foil yang dibalut dengan lak ban warna hitam yang berisi serbuk warna kuning kecoklatan disita dari dalam tas kopor/travel bag milik Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 442/KNF/IV/2010 tanggal 26 April 2010, yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, dan Ibnu Sutarto, ST., pada kesimpulannya menerangkan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Nomor: BB-0919/2010 (I), (II), (III), dan (IV) berupa serbuk coklat tersebut diatas adalah mengandung Heroina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 12) Dari sejumlah saksi- saksi yang diperiksa dalam persidangan dan begitu pula Penyidik tidak menemukan atau tidak menangkap pelaku lain bernama Christine dan Jhon (Prince Fatu);
- 13) Petunjuk atas bukti berupa keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan dinilai sebagai alat bukti yang memiliki sifat menentukan dan mengikat. Karena Terdakwa sendiri telah tertangkap tangan oleh petugas/penyidik Kantor Bea dan Cukai, dan tidak ada pihak lain yang terkait dengan perbuatan pidana Terdakwa, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sendiri.

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi fakta hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip peradilan yang jujur dan adil dalam Putusan Nomor 987.K/Pid.Sus/2011/MA dengan terdakwa warga negara asing?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap warga negara asing yang diduga melakukan tindak pidana perantara jual beli narkoba?
3. Bagaimana solusi yang harus dilakukan agar Mary Jane sebagai warga negara asing mendapatkan hak prinsip peradilan yang jujur dan adil?